



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111  
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330  
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **3143/IT2.IV.1/B/TU.00.09/III/2025**  
Perihal : Pengumuman Penerimaan Proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth. **Para Dekan**  
**Para Kepala Departemen**  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat edaran dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nomor 0125/C3/DT.05.00/2025 tanggal 10 Maret 2025, tentang Pengumuman Penerimaan Proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) membuka penerimaan proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk pendanaan Tahun 2025 guna mendukung tridarma perguruan tinggi serta meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Skema yang ditawarkan dalam Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 meliputi:
  1. **Program Penelitian**
    - a. Skema Penelitian Dasar
      1. Penelitian Dosen Pemula (PDP)
      2. Program Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul (PMDSU)
      3. Penelitian Fundamental (PF)
      4. Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS)
    - b. Skema Penelitian Terapan
      1. Penelitian Terapan Luaran Prototipe
      2. Penelitian Terapan Luaran Model
  2. **Program Pengabdian kepada Masyarakat**
    - a. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
      1. Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)
      2. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
      3. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025** yang diunggah melalui laman BIMA. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul mulai tanggal **11 Maret sampai dengan 7 April 2025** pukul 23:59 WIB melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> . Ketua LP/LPM/LPPM wajib melakukan pengecekan kelengkapan administrasi sebelum memberikan persetujuan di laman BIMA, dengan batas akhir persetujuan pada **8 April 2025** pukul 23:59 WIB.
2. Proposal dengan status **“ditolak”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
3. Proposal dengan status **“dikembalikan menjadi draft”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul dapat memperbaiki kembali proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

wajib melakukan submit/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.

4. Proposal dengan status **“disetujui”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).
5. Khusus untuk skema Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS), terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - pengusul wajib mengisi pernyataan minat dan memilih bidang fokus sesuai tema yang tercantum di laman BIMA.
  - batas waktu usulan pernyataan minat hingga **17 Maret 2025** pukul 23:59 WIB.
  - pernyataan minat yang telah disetujui oleh DPPM, akan diberikan akses unggah melalui sistem BIMA hingga periode usulan proposal berakhir.
6. Khusus untuk skema PMDSU akan dibuka jika promotor sudah ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya
7. Untuk keberlanjutan Program Penelitian Skema Pendanaan Multitahun yang sebelumnya dikelola oleh DAPTV dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan yang dikelola oleh DAPTV dan DRTPM mengacu pada Surat Pengumuman Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pendanaan Multitahun (ongoing) Nomor: 0124/C3/DT.05.00/2025 Tanggal 10 Maret 2025.
8. Kuota pendanaan maksimal setiap dosen dua usulan dalam program penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan : Satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau Dua usulan sebagai anggota:
9. Setiap dosen tidak dapat memperoleh lebih dari dua pendanaan dalam keseluruhan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Khusus untuk Program Penelitian pada skema Pascasarjana Penelitian Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), skema ini tidak termasuk dalam kuota point 8
10. Untuk para dosen yang membutuhkan layanan permintaan pembuatan atau reset akun BIMA, dapat mengakses tautan berikut: <https://its.id/CreateResetAkunBIMA>

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan kelancaran proses seleksi proposal, diberlakukan tambahan ketentuan sebagai berikut:

- Tanggal **2 April 2025**: Pengusul diimbau sudah mengunggah draft proposal untuk diperiksa awal atas kelengkapan administrasi oleh DRPM. Jika sesuai, proposal akan diapprove oleh Direktur.
- Tanggal **5 April 2025**: Maksimal pengunggahan kembali perbaikan draft proposal. Hal ini bertujuan untuk menghindari kegagalan unggah proposal akibat tingginya traffic internet pada platform BIMA.

Kami mengimbau seluruh dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk segera menyesuaikan dan mengajukan proposal penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 12 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.**  
NIP. 198107132005011001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code